



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2021/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Lizam Waladi alias Cekrek Bin Samrudin;
Tempat Lahir : Pekalongan;
Umur/ Tanggal Lahir : 23 tahun / 11 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Gembong Selatan Gang Beringin 3 Rt. 13
Rw 11 Kelurahan Kedungwuni Kabupaten
Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan 03 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan 12 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan 21 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 261/Pid.B/2021/PN PKI tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 5 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Anak Korban, Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LIZAM WALADI Alias CEKREK Bin SAMRUDIN** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Pencurian yang disertai dengan Kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) 1 KUHPidana sebagaimana dalam Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa LIZAM WALADI Alias CEKREK Bin SAMRUDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus HP merk Real Me C3 warna Biru berlian, No IMEI 1 : 868383049320592, No IMEI 2 : 868383049320584.

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA

- 1 (satu) buah kardus HP merk VIVO Y20S warna biru, IMEI 1 : 863852056280076, IMEI 2 : 863852056280068
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20S warna biru No IMEI 1 : 863852056280076, No IMEI 2 : 863852056280068.

Dikembalikan kepada Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO

- 1 (satu) unit SPM Honda scopy warna hitam kombinasi merah No.Pol terpasang B- 4723-FTY Noka: MH1JFG115DK046026 Nosin: JFG1E-1050679.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah pisau dapur tajam dengan panjang \pm 27 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pkl



Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa secara lisan atas tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **LIZAM WALADI Alias CEKREK Bin SAMRUDIN** pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Lingkungan Bendungan Kletak ikut Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa dari rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam kombinasi merah Nopol Terpasang B - 4723- FTY Noka MH1JFG115DK046026, Nosin JFG1E-1050679 dan sambil membawa 1 (satu) buah pisau dapur tajam dengan panjang 27 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan disimpan disaku celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke area bendungan Kletak kel. Kedungwuni timur kec. Kedungwuni kab. Pekalongan untuk mencari sasaran yang bisa Terdakwa ambil handphonenya. Setelah Terdakwa sampai di lingkungan bendungan kletak Terdakwa melihat Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN yang memakai seragam sekolah sedang duduk di atas sepeda motor masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing awalnya Terdakwa mendekati dan meminjam korek api, kemudian Terdakwa pura-pura mengatakan kepada Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN bahwa mereka telah memukul teman Terdakwa dan akan Terdakwa ajak ke rumah teman Terdakwa lalu Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN disuruh mengikuti Terdakwa untuk keperluan klarifikasi, karena Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA merasa tidak pernah melakukan penganiayaan kepada siapapun lalu mengikuti Terdakwa mengendarai sepeda motor di depan sedangkan Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menaiki sepeda motor nya masing-masing dan di tengah perjalanan yang masih dalam lingkungan bendungan kletak Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dan menyuruh Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN juga untuk berhenti, setelahnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur tajam dengan panjang 27 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dari saku lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN untuk menelpon teman terdakwa lalu ketika Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN mengeluarkan 1 (satu) buah HANDPHONE merk Real Me C3 warna Biru berlian berikut silikon warna hitam, IMEI 1 : 868383049320592, IMEI 2 : 868383049320584 miliknya hendak menghubungi ibu Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN namun secara tiba-tiba Terdakwa mengambil HANDPHONE tersebut secara paksa menggunakan tangan kirinya lalu memasukkan kedalam saku celana belakang sebelah kanan, mengetahui hal tersebut Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO hendak berlari menyelamatkan diri namun dikejar oleh Terdakwa dan disuruh berhenti sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur tajam dengan panjang 27 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat ke arah perut Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO, lalu Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO berhenti dan Terdakwa menyuruh Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO untuk menghubungi teman terdakwa dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud agar mengeluarkan HandPhone, setelahnya Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO mengeluarkan 1 (satu) buah HANDPHONE merk VIVO Y20S warna biru berikut silikon warna abu-abu, IMEI 1 : 863852056280076, IMEI 2 : 863852056280068 lalu secara tiba-tiba Terdakwa rebut dengan tangan kiri lalu memasukkannya kedalam saku celana belakang sebelah kanan sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) buah pisau dapur tajam dengan panjang 27 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat yang Terdakwa todongkan. Setelah berhasil mengambil HANDPHONE milik Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA dan milik Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO lalu Terdakwa berjalan menuju SPM milik Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA lalu mengambil kunci kontak spm masing-masing setelah itu Terdakwa pergi mengendarai SPMnya menuju ke arah barat, namun dalam perjalanan kedua kunci kontak tersebut Terdakwa buang di ke sungai di sekitar lingkungan bendungan kletak.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A5s warna merah yaitu untuk dijual. Dan uang hasil penjualan di gunakan untuk berfoya- foya dan minum – minuman keras.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah HANDPHONE merk Real Me C3 warna Biru berlian berikut silikon warna hitam, IMEI 1 : 868383049320592, IMEI 2 : 868383049320584 dan 1 (satu) buah HANDPHONE merk VIVO Y20S warna biru berikut silikon warna abu-abu, IMEI 1 : 863852056280076, IMEI 2 : 863852056280068 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO kurang lebih sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN kurang lebih sebesar Rp. 1.650.000,- (dsatu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **LIZAM WALADI** Alias **CEKREK** Bin **SAMRUDIN** pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Lingkungan Bendungan Kletak ikut Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa dari rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam kombinasi merah Nopol Terpasang B - 4723- FTY Noka MH1JFG115DK046026, Nosin JFG1E-1050679 dan sambil membawa 1 (satu) buah pisau dapur tajam dengan panjang ± 27 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan disimpan disaku celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke area bendungan Kletak kel. Kedungwuni timur kec. Kedungwuni kab.Pekalongan untuk mencari sasaran yang bisa Terdakwa ambil handphonenya. Setelah Terdakwa sampai di lingkungan bendungan kletak Terdakwa melihat Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN yang memakai seragam sekolah sedang duduk di atas sepeda motor masing-masing awalnya Terdakwa mendekati dan meminjam korek api, kemudian Terdakwa pura-pura mengatakan kepada Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN bahwa mereka telah memukul teman Terdakwa dan akan Terdakwa ajak ke rumah teman Terdakwa lalu Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN disuruh mengikuti Terdakwa untuk keperluan klarifikasi, karena Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA merasa tidak pernah melakukan penganiayaan kepada siapapun lalu mengikuti



Terdakwa mengendarai sepeda motor di depan sedangkan Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menaiki sepeda motor nya masing-masing dan di tengah perjalanan yang masih dalam lingkungan bendungan kletak Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dan menyuruh Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN juga untuk berhenti, setelahnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur tajam dengan panjang 27 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dari saku lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN untuk menelpon teman terdakwa lalu ketika Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN mengeluarkan 1 (satu) buah HANDPHONE merk Real Me C3 warna Biru berlian berikut silikon warna hitam, IMEI 1 : 868383049320592, IMEI 2 : 868383049320584 miliknya hendak menghubungi ibu Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN namun secara tiba-tiba Terdakwa mengambil HANDPHONE tersebut secara paksa menggunakan tangan kirinya lalu memasukkan kedalam saku celana belakang sebelah kanan, mengetahui hal tersebut Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO hendak berlari menyelamatkan diri namun dikejar oleh Terdakwa dan disuruh berhenti sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur tajam dengan panjang 27 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat ke arah perut Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO, lalu Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO berhenti dan Terdakwa menyuruh Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO untuk menghubungi teman terdakwa dengan maksud agar mengeluarkan HandPhone, setelahnya Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO mengeluarkan 1 (satu) buah HANDPHONE merk VIVO Y20S warna biru berikut silikon warna abu-abu, IMEI 1 : 863852056280076, IMEI 2 : 863852056280068 lalu secara tiba-tiba Terdakwa rebut dengan tangan kiri lalu memasukkannya kedalam saku celana belakang sebelah kanan sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) buah pisau dapur tajam dengan panjang 27 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat yang Terdakwa todongkan. Setelah berhasil mengambil HANDPHONE milik Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA dan milik Saksi korban RIFKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA Bin IRWANTO lalu Terdakwa berjalan menuju SPM milik Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA lalu mengambil kunci kontak spm masing-masing setelah itu Terdakwa pergi mengendarai SPMnya menuju ke arah barat, namun dalam perjalanan kedua kunci kontak tersebut Terdakwa buang di ke sungai di sekitar lingkungan bendungan kletak.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A5s warna merah yaitu untuk dijual. Dan uang hasil penjualan di gunakan untuk berfoya- foya dan minum – minuman keras.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah HANDPHONE merk Real Me C3 warna Biru berlian berikut silikon warna hitam, IMEI 1 : 868383049320592, IMEI 2 : 868383049320584 dan 1 (satu) buah HANDPHONE merk VIVO Y20S warna biru berikut silikon warna abu-abu, IMEI 1 : 863852056280076, IMEI 2 : 863852056280068 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN:
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO kurang lebih sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN kurang lebih sebesar Rp. 1.650.000,- (dsatu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat 1 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **LIZAM WALADI Alias CEKREK Bin SAMRUDIN** pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Lingkungan Bendungan Kletak ikut Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,**

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pkl



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa dari rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah Nopol Terpasang B - 4723- FTY Noka MH1JFG115DK046026, Nosin JFG1E-1050679 dan sambil membawa 1 (satu) buah pisau dapur tajam dengan panjang ± 27 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan disimpan disaku celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke area bendungan Kletak kel. Kedungwuni timur kec. Kedungwuni kab.Pekalongan untuk mencari sasaran yang bisa Terdakwa ambil handphonenya. Setelah Terdakwa sampai di lingkungan bendungan kletak Terdakwa melihat Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN yang memakai seragam sekolah sedang duduk di atas sepeda motor masing-masing awalnya Terdakwa mendekati dan meminjam korek api, kemudian Terdakwa pura-pura mengatakan kepada Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN bahwa mereka telah memukul teman Terdakwa dan akan Terdakwa ajak ke rumah teman Terdakwa lalu Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN disuruh mengikuti Terdakwa untuk keperluan klarifikasi, karena Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA merasa tidak pernah melakukan penganiayaan kepada siapapun lalu mengikuti Terdakwa mengendarai sepeda motor di depan sedangkan Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menaiki sepeda motor nya masing-masing dan di tengah perjalanan yang masih dalam lingkungan bendungan kletak Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dan menyuruh Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN juga untuk berhenti, setelahnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur tajam dengan panjang 27 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dari saku lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN untuk menelpon teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu ketika Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN mengeluarkan 1 (satu) buah HANDPHONE merk Real Me C3 warna Biru berlian berikut silikon warna hitam, IMEI 1 : 868383049320592, IMEI 2 : 868383049320584 miliknya hendak menghubungi ibu Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA Bin WACHIDIN namun secara tiba-tiba Terdakwa mengambil HANDPHONE tersebut secara paksa menggunakan tangan kirinya lalu memasukkan kedalam saku celana belakang sebelah kanan, mengetahui hal tersebut Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO hendak berlari menyelamatkan diri namun dikejar oleh Terdakwa dan disuruh berhenti sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dapur tajam dengan panjang 27 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat ke arah perut Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO, lalu Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO berhenti dan Terdakwa menyuruh Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO untuk menghubungi teman terdakwa dengan maksud agar mengeluarkan HandPhone, setelahnya Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO mengeluarkan 1 (satu) buah HANDPHONE merk VIVO Y20S warna biru berikut silikon warna abu-abu, IMEI 1 : 863852056280076, IMEI 2 : 863852056280068 lalu secara tiba-tiba Terdakwa rebut dengan tangan kiri lalu memasukkannya kedalam saku celana belakang sebelah kanan sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) buah pisau dapur tajam dengan panjang 27 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat yang Terdakwa todongkan. Setelah berhasil mengambil HANDPHONE milik Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA dan milik Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO lalu Terdakwa berjalan menuju SPM milik Saksi korban RIFKY MAULANA Bin IRWANTO dan Saksi Korban MUHAMMAD MAHBAT MAZAYA lalu mengambil kunci kontak spm masing-masing setelah itu Terdakwa pergi mengendarai SPMnya menuju ke arah barat, namun dalam perjalanan kedua kunci kontak tersebut Terdakwa buang di ke sungai di sekitar lingkungan bendungan kletak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pkl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Rifky Maulana bin Irwanto**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar semua dan saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Terdakwa;
- Bahwa Saksi sekarang ini di mintai keterangan sehubungan dengan Saksi dan Saudara Muhammad Mahbat Mazaya bin Wachidin yang telah menjadi korban karena barangnya diambil secara paksa oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib di lingkungan bendungan Kletak ikut Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20S warna biru berikut silikon warna abu-abu, IMEI 1: 863852056280076, IMEI 2 : 863852056280068 nomor simcard lupa milik Saksi, Selain itu pelaku lainnya juga mengambil 1 (satu) buah HP merk Real Me C3 warna Biru berlian berikut silikon warna hitam, IMEI 1: 868383049320592, IMEI 2 : 868383049320584, dan nomor simcard lupa milik Muhammad Mahbat Mazaya bin Wachidin;
- Bahwa pada saat itu pelaku mengacung acungkan atau menghunus sebilah pisau warna gagang coklat, Terdakwa juga menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan Muhammad Mahbat Mazaya tiba di lingkungan bendungan Kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, lalu datang pelaku seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam mendekati kami, lalu turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada Saksi Muhammad Mahbat Mazaya bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Mahbat Mazaya telah menganiaya temannya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Muhammad Mahbat Mazaya untuk mengikutinya guna klarifikasi dengan teman dari Terdakwa tersebut, karena Saksi dan Saksi Muhammad Mahbat Mazaya merasa tidak pernah melakukan penganiayaan kepada siapapun lalu Saksi dan Saksi Muhammad Mahbat Mazaya mengikuti Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor kami masing-masing ke arah barat.

- Bahwa Sekitar 1 (satu) kilometer ke arah barat lalu pelaku menyuruh Saksi dan Saksi b Muhammad Mahbat Mazaya berhenti ditepi sungai, setelah itu pelaku mendekati kami sambil membawa sebilah pisau ditangan kanannya dan mengacungkan ke arah Saksi dan Saksi Muhammad Mahbat Mazaya, lalu pelaku menyuruh Saksi Muhammad Mahbat Mazaya untuk menghubungi (chatting) temannya dengan maksud agar Saksi Muhammad Mahbat Mazaya mengeluarkan HP miliknya, setelah itu Saksi Muhammad Mahbat Mazaya mengeluarkan HP miliknya dan men chatting ibunya namun secara tiba-tiba pelaku mengambil HP milik Saksi Muhammad Mahbat Mazaya secara paksa menggunakan tangan kirinya lalu memasukkan kedalam saku celana belakang sebelah kanan, mengetahui hal tersebut Saksi hendak berlari menyelamatkan diri namun dikejar oleh pelaku dan disuruh berhenti sambil menghunus pisau ke arah perut Saksi, lalu Saksi berhenti dan pelaku menyuruh Saksi untuk menghubungi teman Saksi dengan maksud agar Saksi mengeluarkan HP milik Saksi, setelah itu Saksi mengeluarkan HP milik Saksi dan menelfon teman Saksi namun tidak diangkat lalu secara tiba-tiba pelaku mengambil secara paksa menggunakan tangan kirinya HP milik Saksi dan memasukkannya kedalam saku celana belakang sebelah kanan, setelah berhasil mengambil HP milik Saksi Muhammad Mahbat Mazaya dan milik Saksi lalu pelaku berjalan menuju sepeda motor nya sambil mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi dan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Muhammad Mahbat Mazaya setelah itu pelaku pergi mengendarai sepeda motor nya menuju ke arah barat.
- Bahwa Mengalami hal tersebut Saksi dan Saksi Muhammad Mahbat Mazaya menuju ke sebuah warung yang berada di sekitar bendungan tersebut lalu menceritakan kejadian tersebut, dan penjaga warung tersebut menghubungi Kepala Desa setempat, tak lama Kepala Desa setempat datang dan mengamankan sepeda motor milik Saksi dan sepeda motor milik Saksi Muhammad Mahbat Mazaya Setelah itu Saksi dan Saksi Muhammad Mahbat Mazaya menghubungi orang tua kami masing-masing kemudian melaporkan kejadian yang kami alami ke Polsek Kedungwuni untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin baik kepada Saksi maupun Saksi Muhammad Mahbat Mazaya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Korban **Muhammad Mahbat Mazaya Bin Wachidin**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar semua dan Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Terdakwa;
- Bahwa Saksi sekarang ini dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi dan Saudara Rifky Maulana yang telah menjadi korban karena barangnya diambil secara paksa oleh orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib di lingkungan bendungan Kletak ikut Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang diambil yaitu: 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20S warna biru berikut silikon warna abu-abu, IMEI 1 : 863852056280076, IMEI 2 : 863852056280068 nomor simcard lupa milik Saksi Rifky Maulana bin Irwanto
- Bahwa pada saat itu pelaku mengacung acungkan atau menghunus sebilah pisau warna gagang coklat, Terdakwa juga menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan Saksi Rifky Maulanan bin Irwanto tiba di lingkungan bendungan Kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, lalu datang pelaku seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah kombinasi hitam mendekati kami, lalu turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi dan Saksi Rifky Maulanan bin Irwanto telah menganiaya temannya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Rifky Maulanan bin Irwanto untuk mengikutinya guna klarifikasi dengan teman dari Terdakwa tersebut, karena Saksi dan Saksi Rifky Maulanan bin Irwanto merasa tidak pernah melakukan penganiayaan kepada siapapun lalu Saksi dan Saksi Rifky Maulanan bin Irwanto mengikuti Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor kami masing-masing ke arah barat, Sekitar

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



400m (empat ratus meter) kearah barat lalu pelaku menyuruh Saksi dan Saksi Rifky Maulanan bin Irwanto berhenti ditepi sungai, setelah itu pelaku mendekati kami sambil membawa sebilah pisau ditangan kanannya dan mengacungkan ke arah Saksi dan Saksi Rifky Maulanan bin Irwanto, lalu pelaku menyuruh Saksi untuk menghubungi (chatting) teman Saksi dengan maksud agar Saksi mengeluarkan HP milik Saksi, setelah itu Saksi mengeluarkan HP milik Saksi dan men chatting ibu Saksi namun secara tiba-tiba pelaku mengambil HP milik Saksi secara paksa menggunakan tangan kirinya lalu memasukkan kedalam saku celana belakang sebelah kanan, mengetahui hal tersebut Saksi Rifky Maulanan bin Irwanto hendak berlari menyelamatkan diri namun dikejar oleh pelaku dan disuruh berhenti sambil menghunus pisau ke arah perut Saksi Rifky Maulanan bin Irwanto lalu Saksi Rifky Maulanan bin Irwanto berhenti dan Terdakwa menyuruh Saksi Rifky Maulanan bin Irwanto untuk menghubungi temannya dengan maksud agar Saksi Rifky Maulanan bin Irwanto mengeluarkan HP miliknya, setelah itu Saksi Rifky Maulanan bin Irwanto mengeluarkan HP nya dan menelfon temannya namun tidak diangkat lalu secara tiba-tiba pelaku mengambil secara paksa menggunakan tangan kirinya HP milik Saksi Rifky Maulanan bin Irwanto dan memasukkannya kedalam saku celana belakang sebelah kanan, setelah berhasil mengambil HP milik Saksi dan Saksi Rifky Maulanan bin Irwanto lalu pelaku berjalan menuju sepeda motor nya sambil mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi dan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Rifky Maulanan bin Irwanto setelah itu Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor nya menuju ke arah barat

- Bahwa Mengalami hal tersebut Saksi dan Saksi Rifky Maulanan bin Irwanto menuju ke sebuah warung yang berada di sekitar bendungan tersebut lalu menceritakan kejadian tersebut, dan penjaga warung tersebut menghubungi Kepala Desa setempat, tak lama Kepala Desa setempat datang menolong Saksi dan mengamankan sepeda motor milik Saksi dan sepeda motor milik Saksi Rifky Maulanan bin Irwanto, Setelah itu Saksi dan Saksi Rifky Maulanan bin Irwanto menghubungi orang tua kami masing-masing kemudian melaporkan kejadian yang kami alami ke Polsek Kedungwuni untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin baik kepada Saksi maupun Saksi Rifky Maulana bin Irwanto mengambil hp tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian secara materi sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan merasa trauma;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Muhammad Zidni Bin Maryitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli 1(satu) buah Handpone dari Terdakwa;
- Bahwa handpone yang Saksi beli adalah HP merk VIVO Y20S warna biru, IMEI 1: 863852056280076, IMEI 2 : 863852056280068;
- Bahwa Saksi membeli handpone tersebut dengan harga Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi membeli handpone tersebut tanpa di lengkapi dengan carger dan kardus;
- Bahwa walaupun tanpa dilengkapi kardus dan carger Saksi tetap membelinya karena Saksi merasa kasihan, karena menurut keterangan Terdakwa teman nya butuh uang untuk nebus sepeda motor yang di gadaikan dan teman nya tersebut tidak berani pulang kalau sepeda motor nya masih di gadaikan;
- Bahwa Saksi tidak curiga karena percaya dengan Terdakwa , karena dia tetangga dekat Saksi;
- Bahwa Saksi membeli handpone tersebut pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 kurang lebih pukul 14.00 wib di rumah Saksi;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua dan Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan atau Pemerasan dengan ancaman dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 kurang lebih pukul 11.00 wib di lingkungan Bendungan kletak ikut Kel. Kedungwuni timur kec. Kedungwuni kab. Pekalongan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian saja
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara awal nya Terdakwa meminta kepada korban untuk menelpon teman nya dan ketika handpone di keluarkan oleh korban dari saku nya dan handpone di pegang oleh korban kemudian handpone tersebut Terdakwa rebut dengan tangan kiri Terdakwa sambil tangan kanan Terdakwa memegang pisau dan menodongkan kepada korban begitu juga dengan korban satunya Terdakwa melakukan nya dengan seperti itu dan setelah berhasil mengambil kedua handpone tersebut kemudian handpone tersebut Terdakwa bawa dengan memasukan nya kesaku belakang celana sebelah kanan dan Terdakwa menuju kedua sepeda motor korban dan mengambil semua kunci motor nya yang masih menggantung, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan dalam perjalanan kunci kontak motor milik kedua korban tersebut Terdakwa buang ke sungai di sekitar lingkungan bendungan kletak;
- Bahwa 2 (dua) Handpone yang Terdakwa rebut dari kedua korban tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20S warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Real Me C2 warna Biru berlian;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut sya memakai sarana berupa sepeda motor Honda Scopy warna hitam kombinasi merah Nopol Terpasang B -4723- FTY dan pada saat kejadian Terdakwa menggunakan alat berupa pisau dapur panjang kurang lebih 27 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam sedangkan pisau dapur tersebut milik ibu Terdakwa yang Terdakwa sengaja bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa meminta handpone tersebut dengan maksud akan Terdakwa miliki dan kemudian akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menodongkan pisau dengan maksud untuk menakut nakuti korban sehingga memudahkan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah meninggalkan tempat kejadian Terdakwa menuju ke Bojong dan bertemu dengan teman dan Terdakwa nongkrong-nongkrong di Bojong dekat Exit tol Bojong sampai sore dan pada saat nongkrong tersebut Terdakwa cek ternyata handpone nya cuma satu buah yang Vivo sedangkan yang Realme Terdakwa cari di saku tidak ada dan kemungkinan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh di jalan. Dan keesokan hari nya Terdakwa menjual handpone tersebut kepada tetangga Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi rumahnya dan menawarkan handpone tersebut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan nya dengan bilang bahwa ini handpone milik teman Terdakwa yang kalah judi dan mau di jual carger dan kerdusnya ada pada orang nya dan awal nya Terdakwa menawarkan dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di tawar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan akhir nya Terdakwa kasihkan;
- Bahwa uang dari hasil penjualan hp tersebut sudah habis digunakan untuk berfoya-foya dan membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil handpone milik korban;
- Bahwa Terdakwa sebelum nya belum pernah dihukum dan tersangkut perkara pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan nya lagi;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Buah Kardus Hp Merk Vivo Y20s Warna Biru, IMEI 1 : 863852056280076, IMEI 2: 863852056280068;
- 1 (satu) Buah Kardus Hp Merk Real Me C3 Warna Biru Berlian, No IMEI 1: 868383049320592, No IMEI 2:868383049320584;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y20s Warna Biru No IMEI 1:863852056280076, No IMEI 2: 863852056280068;
- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Hitam Kombinasi Merah No.pol Terpasang B-4723-FTY Noka: MH1JFG115DK046026 Nosin: JFG1E 1050679;
- 1 (satu) Buah Pisau Dapur Tajam Dengan Panjang + 27 Cm Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat;

Terhadap barang bukti tersebut Para Anak Korban, Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Lingkungan Bendungan Kletak ikut Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y20s Warna Biru, IMEI 1 : 863852056280076, IMEI 2: 863852056280068 milik Anak

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Korban Rifky Maulana Bin Irwanto dan 1 (satu) unit handphone Merk Real Me C3 Warna Biru Berlian, No IMEI 1: 868383049320592, No IMEI 2:868383049320584 milik Anak Korban Muhammad Mahbat Mazaya;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tersebut dengan cara merebut paksa dari tangan pemiliknya sambil mengarahkan pisau dapur Panjang + 27 Cm Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat kearah tubuh Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban Rifky Maulana Bin Irwanto dan Anak Korban Muhammad Mahbat Mazaya merasa takut saat Terdakwa mengarahkan pisau dapur kearahnya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah tersebut, Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy Warna Hitam Kombinasi Merah No.pol Terpasang B-4723-FTY Noka: MH1JFG115DK046026 Nosin: JFG1E 1050679;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y20s Warna Biru tersebut kepada Saksi Muhammad Zidni Bin Maryitno seharga Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban Rifky Maulana Bin Irwanto mengalami kerugian sejumlah Rp.2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Anak Korban Muhammad Mahbat Mazaya mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 Ayat 1 KUHP;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah lebih tepat memilih dakwaan Pertama untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Terdakwa didakwa dengan Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **Lizam Waladi alias Cekrek Bin Samrudin**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **IRFAN Lizam Waladi alias Cekrek Bin Samrudin** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pkl



**Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini disyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y20s Warna Biru milik Anak Korban Rifky Maulana Bin Irwanto dan 1 (satu) unit handphone Merk Real Me C3 Warna Biru Berlian milik Anak Korban Muhammad Mahbat Mazaya tanpa ijin, lalu Terdakwa melarikan diri, kemudian menjual salah satu handphone tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan jika Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu sub unsur yang perlu dibuktikan untuk terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dapat disimpulkan bahwa saat Terdakwa mengambil handpone-handphone tersebut sambil membawa pisau dapur yang diarahkan ketubuh Anak Korban, yang menyebabkan Anak Korban ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa saat melakukan kejahatannya tersebut, disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahannya ditambah masa penangkapan serta tidak alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa handphone dan dosnya haruslah dikembalikan kepada yang berhak, barang bukti berupa sepeda motor dikembalikan kepada barang bukti tersebut disita, sedangkan barang bukti berupa pisau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Korban masih dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Lizam Waladi alias Cekrek Bin Samrudin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Disertai Ancaman Kekerasan**" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Lizam Waladi alias Cekrek Bin Samrudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kardus Hp Merk Vivo Y20s Warna Biru, IMEI 1 : 863852056280076, IMEI 2: 863852056280068;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Y20s Warna Biru No IMEI 1:863852056280076, No IMEI 2: 863852056280068;Dikembalikan kepada Anak Korban Rifky Maulana Bin Irwanto;
 - 1 (satu) Buah Kardus Hp Merk Real Me C3 Warna Biru Berlian, No IMEI 1: 868383049320592, No IMEI 2:868383049320584;Dikembalikan kepada Anak Korban Muhammad Mahbat Mazaya;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Kombinasi Merah No.pol Terpasang B-4723-FTY Noka: MH1JFG115DK046026 Nosin: JFG1E 1050679;Dikembalikan kepada Terdakwa Lizam Waladi alias Cekrek Bin Samrudin;
 - 1 (satu) Buah Pisau Dapur Tajam Dengan Panjang + 27 Cm Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **20 Desember 2021**, oleh kami, Muhammad Taofik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Dwi Indiasuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Novi Rizka Permatasari, S.H., M.H., dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H

Ttd

BUDI SETYAWAN, S.H

Hakim Ketua,
Ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

DWI INDIASTUTI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)